



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA MELALUI PROGRAM CALAKAN BAGI PESERTA
DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DARI KELUARGA KURANG MAMPU DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan, perluasan akses, peningkatan mutu dan relevansi serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, menyatakan bahwa peserta didik dari keluarga kurang mampu berhak memperoleh beasiswa dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dan ketentuan mengenai prosedur pemberian, persyaratan peserta didik dan pendistribusian beasiswa diatur lebih lanjut oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu menetapkan Pedoman Pemberian Beasiswa Melalui Program Calakan bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama dari Keluarga Kurang Mampu di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA MELALUI PROGRAM CALAKAN BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DARI KELUARGA KURANG MAMPU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ciamis.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara;
6. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan;
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat;
9. Miskin adalah suatu kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran perkapita selama sebulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan standar minimum;
10. Kartu Calakan adalah sebuah kartu identitas pribadi siswa yang berhak untuk menerima beasiswa bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik negeri maupun swasta dari keluarga miskin;
11. Pemutakhiran Basis Data Terpadu selanjutnya disebut PBDT.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberikannya beasiswa melalui kartu calakan adalah untuk meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua lapisan masyarakat di Kabupaten Ciamis tidak terkecuali bagi masyarakat miskin, sebagai wujud penanggulangan kemiskinan terutama bagi siswa rawan Drop Out (DO) jenjang SMP baik negeri maupun swasta dari keluarga miskin atau tidak mampu.

Pasal 3

Pemberian beasiswa bertujuan untuk :

1. pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi tata kelola lembaga pendidikan;
2. mengurangi hambatan peserta didik miskin dalam mengakses layanan pendidikan;
3. mencegah angka putus sekolah dan menarik peserta didik miskin untuk bersekolah kembali;
4. membantu peserta didik miskin untuk memenuhi kebutuhan personal dalam kegiatan pembelajaran;
5. mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (Wajardikdas sembilan tahun).

Pasal 4

- (1) Sasaran dari program calakan ini adalah Peserta Didik SMP baik negeri maupun swasta dari Keluarga Miskin, dengan kriteria sebagai berikut :
 1. siswa dari keluarga miskin yang terdaftar di PBDT Tahun 2015 dan/atau Indikator Lokal Kemiskinan Daerah, yang belum difasilitasi oleh Kartu Indonesia Pintar (KIP);
 2. peserta didik yang berasal dari Panti Sosial/Asuhan;

3. peserta didik Korban Bencana;
4. peserta didik kelas SMP Negeri maupun Swasta;
5. keluarga miskin sesuai dengan Indikator Lokal Keluarga Miskin Kabupaten Ciamis.

(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat kumulatif.

Pasal 5

Besaran dana beasiswa melalui Kartu Calakan, sebagai berikut:

1. siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari keluarga miskin di Kabupaten Ciamis, adalah sebesar Rp. 750.000,-/orang/tahun.
2. pemberian dana beasiswa tersebut hanya satu kali, selama siswa tersebut menempuh pendidikan di SMP.

Pasal 6

Pemanfaatan dana beasiswa melalui kartu calakan untuk pembiayaan keperluan pribadi peserta didik dalam rangka penyelesaian pendidikan pada satuan pendidikan antara lain digunakan untuk :

1. pembelian buku dan alat tulis sekolah;
2. pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll);
3. biaya transportasi ke sekolah;
4. uang saku siswa ke sekolah;
5. biaya kursus/les tambahan.

BAB III

MEKANISME USULAN DAN PENYALURAN KARTU CALAKAN

Pasal 7

Usulan Kartu Calakan melalui mekanisme sebagai berikut :

1. pihak sekolah mengusulkan calon penerima beasiswa kepada Dinas Pendidikan setelah mendapat rekomendasi dari Desa/POS TPK berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabel;
2. Dinas Pendidikan menginventarisir dan memvalidasi kelengkapan berkas usulan selanjutnya membuat daftar nominatif untuk disampaikan kepada LTPKD;
3. layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD) memverifikasi sesuai dengan hasil PBDT dan/atau Indikator Lokal Kemiskinan Daerah dengan dibantu LTPKD;
4. Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD) melaksanakan seleksi terhadap calon penerima beasiswa program calakan dan membuat Berita Acara hasil verifikasi.
5. Berita Acara hasil verifikasi diserahkan kepada Dinas Pendidikan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai syarat proses pencairan beasiswa.

Pasal 8

Penyaluran dana dilaksanakan secara langsung melalui Dinas Pendidikan, dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan menerbitkan kartu calakan atas nama peserta didik SMP penerima beasiswa berdasarkan Keputusan Bupati;

2. Dinas Pendidikan mengundang peserta didik pemilik kartu calakan didampingi orang tuanya untuk hadir dan menerima Beasiswa Calakan pada waktu dan tempat yang akan ditentukan kemudian;
3. Dinas Pendidikan menyampaikan laporan akhir pertanggungjawaban penyaluran dana dan sisa dana tidak tersalur kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis paling lambat tanggal 20 Desember setiap tahunnya.

Pasal 9

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.

Pasal 10

- (1) Pengawasan internal dilakukan Dinas Pendidikan;
- (2) Pengawasan eksternal dilakukan oleh Inspektorat dan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD);
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 25 September 2018

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 25 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005